



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL**

- Yth.
1. Pimpinan Tinggi Madya Unit Utama
 2. Staf Ahli Menteri
 3. Staf Khusus Menteri
 4. Penasihat Menteri
 5. Pimpinan Tinggi Pratama Unit Utama
 6. Kepala Kantor Wilayah
 7. Kepala Unit Pelaksana Teknis
- di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

**SURAT EDARAN
NOMOR SEK-04.KP.09.04 TAHUN 2022**

TENTANG

**PELAKSANAAN HARI LIBUR NASIONAL, PERUBAHAN CUTI BERSAMA TAHUN 2022,
CUTI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA SELAMA PERIODE HARI LIBUR NASIONAL
DAN CUTI BERSAMA HARI RAYA IDUL FITRI 1443 HIJRIAH
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

A. Latar Belakang

Berdasarkan adanya regulasi dan perubahan kebijakan mengenai pelaksanaan Cuti Bersama Tahun 2022, Cuti Pegawai Aparatur Sipil Negara selama periode Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, bersama ini perlu dikeluarkan Surat Edaran yang mengatur mengenai mekanisme pelaksanaannya bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam melaksanakan Hari Libur Nasional, Cuti Bersama Tahun 2022, Cuti Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Periode Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, dalam rangka memenuhi hak-hak dan kesejahteraan Pegawai.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat efisiensi dan efektivitas hari kerja serta sebagai pedoman bagi seluruh Pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia baik di tingkat pusat maupun wilayah, dalam melaksanakan Hari Libur Nasional, Cuti Bersama Tahun 2022, Cuti Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Periode Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
5. Keputusan Presiden Nomor 251 Tahun 1967 tentang Hari-Hari Libur sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1971);
6. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 375 Tahun 2022, Nomor 01 Tahun 2022, Nomor 01 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 963 Tahun 2021, Nomor 03 Tahun 2021, Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2022;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil;
8. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tanggal 13 April 2022 Tentang Cuti Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Periode Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah.

E. Isi Surat Edaran

1. Cuti Pegawai Aparatur Sipil Negara

- a. Pelaksanaan Hari Libur Nasional Tahun 2022:

No	Tanggal	Hari	Keterangan
1.	1 Januari	Sabtu	Tahun Baru 2022 Masehi
2.	1 Februari	Selasa	Tahun Baru Imlek 2573 Kongzili
3.	28 Februari	Senin	Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
4.	3 Maret	Kamis	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1944
5.	15 April	Jumat	Wafat Isa Al Masih / Wafat Yesus Kristus
6.	1 Mei	Minggu	Hari Buruh Internasional
7.	2-3 Mei	Senin-Selasa	Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah
8.	16 Mei	Senin	Hari Raya Waisak 2566 BE
9.	26 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Al Masih / Kenaikan Yesus Kristus

10.	1 Juni	Rabu	Hari Lahir Pancasila
11.	9 Juli	Sabtu	Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah
12.	30 Juli	Sabtu	Tahun Baru Islam 1444 Hijriah
13.	17 Agustus	Rabu	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
14.	8 Oktober	Sabtu	Maulid Nabi Muhammad SAW
15.	25 Desember	Minggu	Hari Raya Natal

b. Pelaksanaan Cuti Bersama Tahun 2022;

NO	Tanggal	Hari	Keterangan
1.	29 April, 4 Mei, 5 Mei, dan 6 Mei	Jum'at, Rabu, Kamis, dan Jum'at	Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah

- c. Pelaksanaan cuti bersama sebagaimana dimaksud pada huruf b, **tidak mengurangi hak cuti tahunan Pejabat/Pegawai.**
- d. Khusus Unit Pelaksana Tugas Pemasarakatan dan Imigrasi yang bertugas pada saat pelaksanaan cuti bersama sebagaimana dimaksud pada huruf b maka cuti tahunannya dapat ditambahkan dengan jumlah cuti bersama nasional, dengan catatan cuti bersama tersebut dapat di ganti dan dilaksanakan pada tahun berjalan.
- e. Pimpinan Unit Kerja Pusat dan Unit Kerja Kantor Wilayah **dapat memberikan cuti tahunan** kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan unit kerjanya pada sebelum dan sesudah periode Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah yang **dilakukan dengan mempertimbangkan beban kerja, sifat karakteristik tugas, dan jumlah Pegawai** dalam rangka menjamin keberlangsungan pemerintahan dan kelancaran pelayanan publik.
- f. Pemberian cuti bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dilakukan secara akuntabel sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020.

2. Protokol Perjalanan

- a. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang akan melaksanakan perjalanan ke luar daerah, mudik, dan/atau ke luar negeri selama periode hari libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah agar selalu memperhatikan dan mematuhi:
- 1) Status resiko persebaran Covid-19 di wilayah asal dan/atau tujuan perjalanan;
 - 2) Peraturan dan/atau kebijakan mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
 - 3) Kriteria, persyaratan, dan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Kementerian Perhubungan, dan Instansi terkait lainnya;
 - 4) Protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan; dan
 - 5) Penggunaan *platform* PeduliLindungi.
- b. Pimpinan Unit Kerja Pusat dan Unit Kerja Kantor Wilayah agar memastikan seluruh Pejabat dan/atau Pegawai di lingkungan unit kerjanya tidak menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan mudik, berlibur, ataupun kepentingan lain di luar kepentingan dinas.

3. Disiplin Pegawai

- a. Pimpinan Unit Kerja Pusat dan Unit Kerja Kantor Wilayah agar melakukan pengawasan dan pengendalian serta melaporkan hasil pelaksanaan Surat Edaran ini kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan tembusan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Sekretaris Jenderal.
- b. Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melanggar ketentuan dimaksud akan diberikan sanksi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.


F. Penutup

Demikian Surat Edaran ini agar dijadikan pedoman untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 April 2022

SEKRETARIS JENDERAL,


KOMJEN POL. ANDAP BUDHI REVIANTO, S.I.K., M.H.

Tembusan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.